



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 ☎ (0283) 671026 ☎ 085956648111  
✉ dpmptspbres@gmail.com Brebes - 52212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 503/DPMPISP/00057/IV/2025

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL (PAUD-PNF)  
KELOMPOK BERMAIN (KB) " TUNAS HARAPAN "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES,**

**Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain " KB Tunas Harapan " telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/00857/2025 Tanggal 11 April 2025;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUD-PNF) di layanan Kelompok Bermain;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :  
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "KB TUNAS HARAPAN"**  
Kepala Sekolah : **ELLIATI, S.Pd**  
Alamat : **Rt 04 Rw 01 Desa Kedunguter Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes**  
**KEDUA** : Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;  
**KETIGA** : Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **Brebes**  
Pada tanggal : **17 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES**

**Dra. TETTY JULIANA, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660710 199503 2 002

**Tembusan :**  
1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes;  
2. Arsip;